

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tujuan sighat taklik talak dalam akad perkawinan Islam bertujuan untuk melindungi hak-hak wanita (isteri) dari tindakan sewenang-wenangan atau diskriminatif dari laki-laki(suami), sehingga apabila terjadi pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh suami dan isteri tidak ridho akan hal itu maka isteri dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama.
2. Pertimbangan penghulu terhadap pembacaan sighat taklik talak di KUA Kecamatan Depok Sleman. Dalam hal sighat taklik talak dibacakan dengan suara keras penghulu berpendapat bahwa hal tersebut perlu dilakukan dengan alasan sighat taklik talak merupakan perjanjian perkawinan antara suami isteri sehingga perlu adanya saksi yang mendengar. Sementara itu dalam hal sighat taklik talak dibacakan dengan suara pelan atau bahkan tidak dibacakan penghulu memiliki pertimbangan bahwa materi sighat taklik talak kurang humanis diperdengarkan karena telah menyinggung perceraian, ketidak harmonisan dalam berumah tangga serta dapat mengurangi kekhidmatan upacara akad nikah.

## **B. Saran**

1. Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya penghulu harus sudah memastikan bahwa calon mempelai laki-laki (suami) memahami akan materi sighat taklik sebelum pembacaan sighat taklik talak baik dilakukan dengan suara yang dikeraskan maupun suarav pelan.
2. Sebaiknya penghulu menjelaskan implikasi hukum taklik talak terhadap pernikahan.